



Teks Wacana

Pemkot Pontianak Temukan Satu Pedagang Pasar Pakai Timbangan Curang

Ocsya Ade CP – detik Kalimantan Sabtu, 07 Jun 2025 13:31 WIB. Seorang pedagang di Pasar Tradisional Flamboyan Kota Pontianak, kedapatan menggunakan alat ukur atau timbangan yang mencurangi pembeli. Temuan diperoleh dari inspeksi mendadak (sidak) terhadap alat ukur dan timbangan, oleh UPT Metrologi Legal Diskumdag bersama Polresta Pontianak. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan keakuratan alat ukur yang digunakan para pedagang, serta melindungi konsumen dari praktik kecurangan. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak Ibrahim menyebut satu unit timbangan milik pedagang ayam potong yang tidak sesuai dengan alat timbangan standar metrologi.

Hasil ini diketahui saat salah seorang konsumen yang membeli daging ayam kepada pedagang tersebut, pada timbangan milik pedagang tertera 4,3 kilogram (kg). Sedangkan, saat ditimbang pada alat timbang milik UPT Metrologi tertera 2,8 kg. "Hasil ini diketahui saat salah seorang konsumen yang membeli daging ayam kepada pedagang tersebut, pada timbangan milik pedagang tertera 4,3 kilogram, sedangkan saat ditimbang pada alat timbang milik UPT Metrologi tertera 2,8 kilogram," kata Ibrahim belum lama ini. Ia mengatakan, oknum pelaku usaha di Pasar Flamboyan sudah jelas menggunakan timbangan tidak sesuai standar. Setelah dibandingkan dengan timbangan resmi dari UPT Metrologi Legal, ternyata selisih berat cukup signifikan dari jumlah seharusnya. "Ini jelas merugikan konsumen. Padahal, timbangan tersebut baru saja kami tera ulang pada bulan Februari lalu.

Seharusnya, timbangan yang telah ditera dan diberi segel, digunakan secara konsisten, bukan disimpan dan diganti dengan timbangan lain yang belum diverifikasi," ucap dia. Terkait temuan tersebut, alat timbangan beserta pedagang dibawa ke Polresta Pontianak beserta pemiliknya untuk diproses lebih lanjut. Hingga kini, penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengetahui modus operandi. Aparat menegaskan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang merugikan konsumen.

